

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Konsep Kesejahteraan Sosial**

Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam konsep kesejahteraan sosial, kesejahteraan dipahami sebagai kondisi di mana individu merasa puas dan Bahagia dalam kehidupan mereka, memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya dan layanan publik, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti sandang, pangan , papan, pendidikan, dan Kesehatan. Konsep Kesejahteraan Sosial juga mengandung nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap individu yang rentan dan miskin.

##### **2.1.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial dipandang sebagai ilmu atau disiplin akademis yang mempelajari kebijakan sosial, pekerjaan sosial, masalah-masalah sosial, dan program-program pelayanan sosial. Ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebab, dan strategi penanggulangan masalah sosial. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan

bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Definisi di atas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah salah satu tujuan utama dari pembangunan sosial yang harus dicapai oleh pemerintah beserta masyarakat untuk mencapai kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, spiritual, dan sosialnya. Kebutuhan dasar meliputi pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kebutuhan selanjutnya yaitu dari segi spiritual seperti religi, filsafat, dan seni yang dapat membantu menemukan arti dan tujuan hidup. Kebutuhan terakhir yaitu kondisi sosial yang meliputi komunikasi, interaksi sosial, perlindungan sosial, dan hubungan sosial yang baik.

Pengertian Kesejahteraan Sosial menurut Friedlander dalam Fahrudin (2014:9) yaitu :

*Social welfare is the organized system of social service and institutions, designed to aid individuals and group to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships than permit them to develop their full capacities and to promote their well being in harmony with the needs of their families and the community.*

Definisi tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat

Adapun pengertian Kesejahteraan Sosial menurut Midgley dalam Fahrudin (2014:15) yaitu :

*A state or condition of human well-being that exists when social problems are managed, when human needs are met, and when social opportunities are maximized.*

Definisi di atas mengatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Dari penjelasan tersebut maka pengertian kesejahteraan sosial mengandung pokok-pokok pikiran bahwa konsep kesejahteraan sosial merujuk pada :

- a. Kondisi statis atau keadaan yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial.
- b. Kondisi dinamis yaitu suatu kegiatan atau usaha yang terorganisasi untuk mencapai kondisi statis tersebut.
- c. Institusi, arena atau bidang berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.

### **2.1.2. Tujuan Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup individu, keluarga maupun masyarakat. Selain itu, kesejahteraan sosial mampu untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi klien. Menurut Scheneiderman (1972) dalam Fahrudin (2014:10) tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yaitu :

a. Pemeliharaan sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi dan makna dan tujuan hidup.

b. Pengawasan sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi; mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, (re) sosialiasasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku misalnya kelompok remaja dan kelompok lain dalam masyarakat.

c. Perubahan sistem

Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat menurut Effendi dan Zastrow (1982) dalam Fahrudin (2014:12) Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

### **2.1.3. Usaha Kesejahteraan Sosial**

Usaha kesejahteraan sosial atau disebut *social welfare service* pada umumnya hanya disebut sebagai pelayanan sosial. Cassidy dikutip oleh Friedlander

(1980) dalam Fahrudin (2014:15) mengatakan Usaha kesejahteraan sosial sebagai berikut:

Kegiatan-kegiatan terorganisasi yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan dan penyempurnaan sumber-sumber manusia dan kegiatan ini meliputi usaha-usaha asistensi sosial, asuransi sosial, kesejahteraan anak, pencegahan kriminalitas, kesehatan mental, kesehatan masyarakat dan lain-lain.

Adapun Usaha kesejahteraan sosial menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2009 dalam Fahrudin (2014:15) menyatakan:

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dari definisi di atas dijelaskan bahwa pekerjaan kesejahteraan sosial pada dasarnya adalah suatu sistem yang terarah, menyeluruh dan berkelanjutan yang dilaksanakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar kelompok sosial untuk menjalani kehidupan yang layak dalam bentuk pelayanan sosial, termasuk rehabilitasi kesejahteraan sosial dan jaminan sosial. Pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bersumber dari kebijakan sosial yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan sosial.

Usaha kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Peningkatan kualitas hidup manusia merupakan kewajiban pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan manusia dalam menjalani hidupnya, salah satunya melalui pelayanan-pelayanan yang disediakan. Tujuan usaha kesejahteraan sosial menurut Suharto (2014:14) yaitu:

1. Peningkatan standar hidup.

Meningkatkan standar hidup melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial untuk kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau masyarakat yang sangat rentan yang memerlukan perlindungan.

2. Peningkatan keberdayaan.

Keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menunjang tinggi harga diri dan martabat manusia.

3. Penyempurnaan kebebasan.

Kebebasan melalui perlunasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi kemampuan dan standar kemanusiaan

#### **2.1.4. Fungsi Kesejahteraan Sosial**

Menurut Friedlander & Apte 1982 dalam Fahrudin (2014:12) Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negative akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Fahrudin (2012:12) fungsi-fungsi tersebut antara lain :

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu

menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

## 2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

## 3. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

## 4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Kesejahteraan sosial mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

## **2.2.Konsep Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang berawal dari perkembangan pemikiran dari para filantropis yang sekaligus juga merupakan relawan. Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan yang menekankan pada keberfungsian sosial manusia dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya.

### **2.2.1. Pengertian Pekerjaan Sosial**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan pekerjaan sosial profesional yaitu:

Seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam

pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya, serta mengutamakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial guna meningkatkan taraf hidup (*human well-being*) masyarakat.

Pekerjaan sosial ditempuh melalui pendidikan, pelatihan serta pengalaman yang diperoleh dalam praktek pertolongan atau penanganan masalah sosial.

Menurut Siporin dalam Fahrudin (2014:61) pekerja sosial adalah:

*Social work is defined as a social institutional method of helping to prevent their social problems, to restore and enhance their social functioning.*

Pekerja sosial didefinisikan sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka, serta meningkatkan atau memulihkan keberfungsian sosial. Siporin juga mengatakan bahwa pekerjaan sosial adalah suatu institusi sosial, suatu profesi pelayanan manusia, dan suatu seni praktis dan ilmiah,

### **2.2.2. Pengertian Keberfungsian Sosial**

Fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial (*Social Functioning*) melalui intervensi yang bertujuan atau bermakna. Definisi Keberfungsian Sosial menurut Suharto (2009:26) yaitu:

Keberfungsian sosial yaitu sebagai kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan (*shocks and stresses*).

Fokus atau pusat perhatian pekerjaan sosial yaitu *social functioning* atau keberfungsian sosial. Pekerjaan sosial berusaha untuk memperbaiki, mempertahankan atau meningkatkan keberfungsian sosial orang, kelompok atau masyarakat. Hal ini tersirat dalam pernyataan bahwa pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik di mana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Adapun pengertian keberfungsian sosial menurut Bartlett (1970) dalam Fahrudin (2014:62) yaitu:

Keberfungsian sosial merupakan fokus utama pekerjaan sosial dengan kemampuan mengatasi (*coping*) tuntutan (*demands*) lingkungan yang merupakan tugas-tugas kehidupan.

Definisi di atas menjelaskan bahwa dalam kehidupan yang baik dan normal terdapat keseimbangan antara tuntutan lingkungan dan kemampuan mengatasinya oleh individu. Jika terjadi ketidakseimbangan antara keduanya maka terjadi masalah, misalnya tuntutan lingkungan melebihi kemampuan mengatasi yang dimiliki individu. Dalam hal ini pekerjaan sosial membantu menyeimbangkan tuntutan lingkungan dengan kemampuan mengatasinya oleh individu.

### **2.2.3. Fokus Pekerjaan Sosial**

Fokus pekerjaan sosial adalah mengembalikan keberfungsian sosial, maka merujuk pada praktik pekerjaan sosial memiliki tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW dalam Fahrudin (2014:66) adalah:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi dan perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan.

3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial

Dari fokus pekerjaan sosial diatas menyatakan bahwa profesi pekerjaan sosial berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial individu, kelompok atau masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam praktik pekerjaan sosial untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah hingga menghubungkan kepada sumber dan pelayanan sosial, serta memperbaiki kebijakan sosial yang ada.

#### **2.2.4. Tujuan Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial berusaha untuk memperkuat keberfungsian orang dan meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga dalam masyarakat yang menyediakan sumber-sumber. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW dalam Fahrudin (2014:66) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
- b. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber yang memberikan kesempatan-kesempatan.
- c. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
- d. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Selain itu keempat tujuan di atas, menurut Zastrow (2008) dalam Fahrudin (2014:67) menambahkan empat tujuan lagi yang dikemukakan oleh CSWE sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
- b. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
- c. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
- d. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

Tujuan tersebutlah yang menjadi misi pekerja sosial didalam melakukan praktik pertolongan kepada individu, keluarga maupun masyarakat yang mengalami masalah. Pekerja sosial berusaha untuk memelihara serta meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, dan masyarakat.

#### **2.2.5. Peran Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial menjalankan peranan-peranan tertentu ketika melakukan praktik pekerjaan sosial baik pada level individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat. Mengacu pada Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994) dalam Suharto (2009:97) ada beberapa peran pekerjaan sosial dalam pembimbingan sosial yang relevan diketahui oleh para pekerja sosial yang akan melakukan pendampingan sosial yaitu:

- 1) Fasilitator

Peranan pekerjaan sosial sebagai fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau tradisional

serta memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Pekerja sosial sebagai fasilitator lanjut usia (Lansia) membantu menciptakan lingkungan yang mendukung, memfasilitasi akses terhadap sumber daya, dan memberikan dukungan emosional. Pekerja sosial juga dapat membantu lansia menjalani kehidupan yang bermakna, mandiri, dan mendukung kesejahteraan mereka secara holistik.

## 2) Broker

Peran pekerja sosial sebagai broker yaitu membantu menghubungkan klien individu maupun kelompok dengan sistem-sistem sosial, sumber daya, dan pelayanan sosial yang mereka butuhkan. Pekerja sosial berperan sebagai perantara antara klien dengan berbagai sistem atau lembaga yang dapat memberikan dukungan. Pekerja sosial menghubungkan lansia dengan sumber daya dan layanan yang dibutuhkan, melalui peran ini pekerja sosial membantu memastikan bahwa lansia tidak hanya mendapatkan akses ke sumber daya yang diperlukan tetapi juga mampu menggunakan sumber daya tersebut secara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

## 3) Mediator

Pekerja sosial berperan sebagai fungsi kekuatan ketiga untuk menjembatani antara klien/anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya. Peran pekerja sosial melibatkan kemampuan untuk memfasilitasi dialog dan penyelesaian konflik antara berbagai pihak dan bertindak sebagai perantara yang netral dan objektif, membantu individu atau kelompok dalam menemukan solusi untuk masalah-masalah yang mereka hadapi. Melalui peran ini pekerja sosial dapat

membantu lansia yang memiliki konflik dengan keluarga ataupun pihak-pihak lain untuk dapat diselesaikan dan mencapai solusi yang bermanfaat bagi lansia dan orang-orang disekitarnya.

#### 4) Pembela

Pekerja sosial berperan sebagai pembela atau advokasi yang merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Pekerja sosial melibatkan upaya untuk memperjuangkan hak-hak klien dan memastikan bahwa kebutuhan mereka diakui dan dipenuhi oleh sistem atau masyarakat. Pekerja sosial sebagai pembela bagi lansia yaitu dapat membantu memastikan hak-hak dan kepentingan lansia dihormati dan dilindungi, melalui peran ini pekerja sosial juga berkerja untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, aman, dan menghormati hak-hak lansia, serta memastikan bahwa kebutuhan mereka dipenuhi dengan adil dan setara.

#### 5) Pelindung

Tanggung jawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi pelindung terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung, pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang berisiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: (a) Kekuasaan, (b) Pengaruh, (c) otoritas, dan (d) pengawasan sosial. Melalui peran ini pekerja sosial membantu menjaga keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak lansia. Pekerja sosial juga bekerja

untuk menciptakan lingkungan dan mendukung penuaan yang sehat dan bermartabat bagi lansia.

Peran pekerja sosial di atas bagi lansia sangat penting yaitu untuk memastikan kesejahteraan, perlindungan, dan hak-hak mereka dihormati. Pekerja sosial tidak hanya berperan sebagai fasilitator, broker, mediator, pembela, dan pelindung, tetapi juga sebagai pendukung emosional dan edukator. Mereka membantu lansia menghadapi tantangan penuaan dengan memberikan dukungan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi.

Dengan berbagai peran tersebut, pekerja sosial tidak hanya berkontribusi pada kehidupan individual lansia, tetapi juga pada perubahan positif dalam masyarakat yang lebih luas.

#### **2.2.6. Metode Pekerjaan Sosial**

Pekerja sosial dalam prakteknya menggunakan metode perubahan sosial yang terencana. Metode Pekerjaan Sosial adalah suatu prosedur kerja yang teratur dan dilaksanakan secara sistematis digunakan oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial. Di dalam pekerjaan sosial ada beberapa metode yang digunakan untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahannya. Menurut Fahrudin (2005: 141) Metode yang digunakan oleh Pekerjaan Sosial adalah sebagai berikut sebagai berikut:

a. *Social Casework* (Terapi Individu dan Keluarga)

Metode perubahan sosial terencana pada individu dan keluarga pada dasarnya adalah suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan yang mempunyai masalah. Menurut Skidmore,

Thackeray dan Farley dalam Adi (2005: 149) menggambarkan proses casework menjadi empat tahapan, adalah sebagai berikut:

1. Tahap penelitian, pada tahap ini klien mulai menjalani relasi dengan caseworker. Pada tahap ini selain mengumpul dan memilah data klien yang dapat dijadikan pegangan dalam proses pertolongan.
2. Tahap pengkajian, dari pengkajian yang dilakukan diharapkan akan menghasilkan berbagai macam bentuk terapi.
3. Tahap intervensi, dalam tahapan ini sebenarnya sudah diawali dengan pertemuan awal dengan klien. Hal ini karena proses penelitian sudah dapat dikatakan sebagai treatment ketika proses ini sudah membantu klien untuk dapat mengklarifikasi permasalahannya dan berusaha melakukan perubahan kondisi kehidupan.
4. Tahap terminasi, fase ini merupakan tahapan di mana relasi antara caseworker dan klien akan dihentikan

Berdasarkan definsi di atas metode ini diperuntukkan kepada seorang individu yang dalam kehidupannya mengalami masalah sosial. Seorang pekerja sosial harus bisa menggali dan menangani masalah yang dapat individu tersebut melalui pendekatan untuk mengembangkan dan memecahkan masalah individu.

b. *Social Groupwork* (Bimbingan Sosial Kelompok)

Metode perubahan sosial terencana pada kelompok disebut dengan metode groupwork. Bimbingan sosial kelompok adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi

sosial, pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok. Menurut Skidmore, Tharckeray dan Farley dalam Adi (2005: 161) menyatakan *groupwork* sebagai:

*A method of working with people in groups (two or more people) for the enhancement of social functioning and for the achievement of socially desirable goals. Group work is based on the knowledge of people's needs for each other and their interdependence. Groupwork is a method of reducing and for accomplishing socially desirable purposes.*

Metode *groupwork* merupakan metode yang berorientasi penyembuhan yang didesain untuk memperbaiki atau menyembuhkan suatu disfungsi sosial. Tujuan dari metode *groupwork* dengan perspektif ini adalah membantu seseorang untuk belajar berbuat sesuatu yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengatasi masalah yang dihadapi

c. *Community Organization and Community Development* (Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat)

Metode pengorganisasian dan pengembangan masyarakat merupakan model intervensi yang diarahkan pada upaya merubah masyarakat di tingkatan yang lebih luas. Menurut Brokensha dan Hodge dalam Adi (2005: 169) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai:

*A movement design to promote better living for the whole community with the active participation, and, if possible, on the initiative of the community. It includes the whole range of development activities in the district whether these are undertaken by government or unofficial bodies. Community development must make use of the cooperative movement and must be put into effect in the closest association with local government bodies.*

Definisi di atas menyatakan bahwa pengembangan masyarakat sebagai suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas melalui partisipasi aktif, dan jika memungkinkan, berdasarkan inisiatif masyarakat. Pengembangan masyarakat harus dilakukan melalui gerakan yang

kooperatif dan harus berhubungan dengan bentuk pemerintahan lokal terdekat. Metode-metode di atas merupakan metode inti dalam pekerja sosial dan terdapat metode bantu yaitu aksi sosial, penelitian sosial dan pelayanan sosial.

### **2.2.7. Kode Etik Pekerjaan Sosial**

Sebagai suatu profesi tentunya pekerja sosial harus memenuhi syarat-syarat/kriteria atau memiliki ciri seperti kode etik profesi yang berfungsi untuk mengatur atau menjadi pedoman dalam melakukan praktik pekerjaan sosial. Ada bermacam-macam nilai dan etika dalam pekerjaan sosial, secara umum menurut NASW (*National Assiciation of Social Worker*) kode etik pekerja sosial yaitu:

- 1) Sikap dan perilaku pekerja sosial sebagai seorang pekerja sosial.

Perilaku dan sifat dari pekerja sosial adalah bagaimana perilaku yang ditunjukkan oleh pekerja sosial sebagai individu dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pekerja sosial professional, sifat-sifat ini merupakan sesuatu yang diharapkan ada pada diri seorang pekerja sosial. Hal-hal yang diperhatikan adalah kualitas kepribadian, pengembangan kompetensi dan kemampuan professional, pelayanan, integritas, belajar dan meneliti.

- 2) Tanggung jawab etis pekerja sosial terhadap klien.

Seorang pekerja sosial tentunya harus bertanggung jawab terhadap klien yang dilayaninya, hal ini dilakukan untuk menghindarkan klien dari praktek yang tidak kompeten yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial atau yang mengatasnamakan pekerja sosial. Ada beberapa hal yang diperhatikan etik pekerja sosial terhadap klien yaitu mengutamakan kepentingan klien, hak-hak dan prorogasi klien, menghargai privasi klien, dan imbalan.

3) Tanggung jawab etis pekerja sosial terhadap kolega (rekan sejawat)

Dalam melakukan praktek pekerjaan sosial, seorang pekerja sosial tentunya tidak bisa dilepaskan dari rekan sejawat, dan terhadap rekan sejawatnya seorang pekerja sosial professional hendaknya menampilkan perilaku-perilaku yang tidak menyebabkan rekan sejawatnya merasa di rugikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu menghargai, jujur dan menghormati serta tanggung jawab terhadap klien temannya.

4) Tanggung jawab etis pekerja sosial terhadap lembaganya.

Kode etik ini menyangkut tanggung jawab pekerja sosial terhadap lembaga pelayanan tempatnya bernaung, sehingga pekerja sosial tersebut tidak melakukan suatu tindakan di luar dari apa yang telah digariskan oleh lembaga tempatnya bekerja, sebab jika apa yang dilakukan sudah tidak sesuai dengan kebijakan lembaga, maka itu menjadi tanggung jawab pribadi dari pekerja sosial tersebut.

5) Tanggung jawab etis pekerja sosial terhadap profesi pekerjaan sosial.

Kode etik ini berkaitan dengan bagaimana seorang pekerja sosial mampu untuk mempertahankan nama baik profesinya, yakni profesi pekerjaan sosial. Hal ini juga berkenaan dengan apa saja yang perlu dilakukan pekerja sosial professional untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu memelihara integritas profesi, pelayanan masyarakat, dan pengembangan pengetahuan.

6) Tanggung jawab etis pekerja sosial terhadap masyarakat.

Pekerja sosial professional hendaknya turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat di dorong untuk bisa mandiri dalam

melakukan pemenuhan kebutuhan dirinya serta kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

### **2.3. Konsep Tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

Kementerian Sosial menggantu penyebutan bagi penerima bantuan sosial dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Menurut Permensos nomer 16 tahun 2019 disebutkan bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun secara memadai dan wajar.

#### **2.3.1. Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

Departemen Sosial RI (2009) dalam Syamsyi dan Haryanto (2018:13) mengidentifikasi masalah sosial ada 22 jenis PPKS, yaitu sebagai berikut:

- a. Anak balita terlantar
- b. Anak terlantar
- c. Anak nakal
- d. Anak jalanan
- e. Wanita rawan sosial ekonomi
- f. Korban tindak kekerasan
- g. Lanjut usia terlantar
- h. Penyandang disabilitas
- i. Tuna Susila

- j. Pengemis
- k. Gelandangan
- l. Bekas Narapidana
- m. Korban Penyalahgunaan NAPZA
- n. Fakir miskin
- o. Keluarga berumah tidak layak huni
- p. Penyandang masalah kesehatan mental
- q. Komunitas adat terpencil
- r. Korban bencana alam
- s. Korban perdagangan manusia
- t. Pekerja migran terlantar
- u. Orang dengan HIV/AIDS
- v. Keluarga rentan

#### **2.4. Konsep Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Pelayanan sosial disebut juga sebagai pelayanan kesejahteraan sosial. Pelayanan sosial dapat diberikan atau dilakukan oleh kelompok relawan sosial atau lembaga sosial. Pelayanan sosial yang diberikan oleh lembaga lebih bersifat professional dan dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten. Pelayanan sosial menurut Huraerah (2011:45) yaitu:

Kegiatan terorganisir yang ditujukan untuk membantu warga negara yang mengalami permasalahan sebagai akibat ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya, kegiatan ini antara lain berupa pelayanan sosial bagi anak (termasuk balita dan remaja) serta usia lanjut terlantar atau mengalami bentuk kecacatan.

Dari definisi diatas menjelaskan bahwa pelayanan sosial ditujukan untuk semua golongan masyarakat miskin, anak terlantar, remaja, lansia, dan disabilitas agar dapat membantu mereka dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya melalui program yang diberikan oleh lembaga tertentu untuk mengembalikan keberfungsian sosial mereka agar berjalan kembali dengan baik. Adapun fungsi pelayanan sosial menurut Fahrudin (2012:54) yaitu:

- 1) pelayanan-pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan, (2) pelayanan-pelayanan untuk terapi, pertolongan dan rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti, (3) pelayanan-pelayanan untuk mendapatkan akses informasi dan nasihat.

Fungsi pelayanan sosial di atas menjelaskan bahwa pelayanan sosial dibentuk untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan memberikan sosialisasi, informasi dan perlindungan sosial agar keberfungsian sosial seseorang tersebut dapat berjalan kembali di masyarakat.

Menurut Permensos no 19 tahun 2012 menyebutkan bahwa pelayanan sosial lanjut usia dapat dilakukan baik di dalam panti maupun di luar panti; dan dapat dilakukan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, maupun masyarakat.

#### **2.4.1. Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi sosial menurut Suparlan (1993) dalam Nur'aini (2022:110) mengemukakan bahwa rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang tersebut dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya dan keluarganya.

Dari definisi diatas rehabilitasi sosial sendiri merupakan upaya yang bertujuan untuk mengintegrasikan seorang yang mengalami masalah sosial kedalam kehidupan masyarakat dimana dia berada. Pengintegrasian tersebut dilakukan melalui upaya peningkatan penyesuaian diri baik terhadap keluarga, komunitas, maupun pekerjaannya.

Dalam Permensos No 5 Tahun 2017 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial disebutkan bahwa rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

#### **2.4.2. Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Undang – undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Sedangkan Jaminan Sosial dalam Undang – undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Dari kedua definisi diatas antara perlindungan sosial dengan jaminan sosial keduanya berkaitan erat dalam konteks upaya melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan sosial mencakup berbagai langkah untuk melindungi individu atau kelompok rentan dari resiko sosial, ekonomi, dan kesehatan. Jaminan sosial komponen konkrit dari perlindungan sosial yang

menjamin dukungan keuangan atau manfaat tertentu kepada individu atau kelompok dalam situasi-situasi tertentu.

Perlindungan sosial mencakup berbagai langkah preventif dan intervensi untuk melindungi masyarakat dari kerentanan, sementara jaminan sosial adalah implementasi konkretnya dalam bentuk manfaat atau dukungan finansial. Keduanya bekerja bersama untuk mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan dan melindungi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

### **2.4.3. Pemberdayaan Sosial**

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Dari definisi diatas dijelaskan bahwa pemberdayaan sosial suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan, partisipasi, dan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan mengatasi masalah – masalah yang mereka hadapi ini melibatkan memberikan warga masyarakat pengetahuan, keterampilan, sumber daya, dan kepercayaan diri untuk mengambil peran aktif dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

### **2.5. Konsep Pendampingan Sosial**

Pendampingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata damping yang artinyaab dekat, karib, rapat. Sedangkan pendampingan adalah proses, cara perbuatan mendampingi atau mendampingi. Pendampingan sosial menurut Suharto (2009:93) yaitu:

Pendampingan sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Definisi di atas sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial yakni membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri, pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat. Dalam konteks ini, peranan pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau penecah masalah. Adapun bidang tugas pendampingan sosial menurut Suharto (2009:95) yaitu:

Pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat dalam akronim 4P yakni: pemungkinan (*enabling*) atau fasilitasi, penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*) dan pendukung (*supporting*).

Adapun kelompok pendamping sosial Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia no 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

1. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, dikelompokkan dengan nama pendamping sosial.
2. Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pendamping sosial kelompok usaha bersama;
  - b. Pendamping sosial program keluarga harapan;
  - c. Pendamping sosial asistensi lanjut usia;
  - d. Pendamping sosial anak;

- e. Pendamping sosial orang dengan *human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome*;
- f. Pendamping sosial korban perdagangan orang;
- g. Pendamping sosial disabilitas berat;
- h. Pendamping sosial narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- i. Pendamping sosial komunitas adat terpencil;
- j. Pendamping sosial komunitas adat terpencil professional;
- k. Pendamping sosial eks narapidana;
- l. Pendamping sosial eks Wanita tuna Susila;
- m. Pendamping sosial sarana dan prasarana lingkungan dan rumah tidak layak huni; atau
- n. Pendamping sosial usaha ekonomi produktif.

### **2.5.1. Prinsip Dasar Pendampingan Sosial**

Pekerja sosial dalam melaksanakan pendampingan sosial kepada klien harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar pendampingan sosial, dikutip dari Direktorat Bantuan Sosial (2007) sebagai berikut:

#### **a. Prinsip Penerimaan (*acceptance*)**

Prinsip penerimaan oleh pekerja sosial yaitu mencerminkan sikap dan pendekatan kepada klien yang akan mereka layani. Prinsip ini mencakup penerimaan dan penghormatan kepada klien tanpa melihat latar belakang dari klien tersebut.

b. Prinsip Individualisasi (*individualization*)

Prinsip individualisasi pekerja sosial yaitu memahami dan menekankan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik unik dari setiap klien. Prinsip ini mencerminkan pengakuan bahwa setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan kebutuhan yang berbeda.

c. Prinsip Tidak Menghakimi (*non-judgemental*)

Prinsip *non-judgemental* dalam pekerjaan sosial menekankan sikap profesional yang bebas dari penilaian moral terhadap klien. Prinsip ini mencerminkan pentingnya pekerja sosial untuk mempertahankan sikap netral, terbuka, dan tanpa prasangka terhadap klien yang mereka layani.

d. Prinsip Kerahasiaan (*confidentially*)

Prinsip ini adalah aspek penting dari etika pekerjaan sosial dan menjamin bahwa informasi yang diberikan oleh klien terlindungi. Prinsip ini menciptakan dasar kepercayaan antara pekerja sosial dengan klien yang dapat memungkinkan terciptanya lingkungan di mana klien merasa aman untuk berbicara tentang masalah pribadi mereka.

e. Prinsip Partisipatif (*participation*)

Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan klien atau individu yang dilayani secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan layanan. Prinsip ini menciptakan dasar untuk hubungan yang kolaboratif dan pemberdayaan individu.

f. Prinsip Komunikatif (*communication*)

Prinsip komunikatif dalam pekerjaan sosial melihat pentingnya komunikasi yang efektif dan terbuka dalam hubungan antara pekerja sosial dan klien. Komunikasi dibutuhkan untuk membangun hubungan, memahami kebutuhan klien, dan mencapai tujuan layanan.

### 2.5.2. Fungsi Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial oleh pekerja sosial yaitu berusaha untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat yang mengalami permasalahan dalam menjalankan interaksi sosial dengan lingkungannya, mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sosial, serta dalam mewujudkan nilai-nilai kehidupan, agar dapat memahami kenyataan yang dihadapi dengan meningkatkan kemampuan mereka, mengkaitkannya dengan sistem sumber dan mengetahui kebijakan sosial. Fungsi pendampingan sosial oleh pekerja sosial dikutip dari Nelfina (2009:25) sebagai berikut:

- a. Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah mereka.
- b. Mengaitkan orang dengan sistem sumber.
- c. Mempermudah interaksi, mengubah dan menciptakan relasi antar orang dan sistem sumber kemasyarakatan, maupun relasi antar orang di lingkungan sistem sumber.
- d. Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan serta perkembangan kebijakan dan perundang-undangan sosial.

- e. Meratakan sumber-sumber material.
- f. Bertindak sebagai pelaksana kontrol sosial.

### **2.5.3. Bentuk Pendampingan Sosial**

Bentuk pendampingan sosial bagi lansia dapat dilihat dari empat aspek, diantaranya:

#### **a. Aspek Sosial**

Pendampingan sosial bagi lansia dalam aspek sosial melibatkan berbagai kegiatan dan dukungan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas interaksi sosial mereka, meningkatkan keterlibatan dalam komunitas, dan mengurangi rasa kesepian serta isolasi. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dengan memperkuat jaringan sosial, mempromosikan keterlibatan dalam komunitas dan mengurangi kesepian serta isolasi sosial.

#### **b. Aspek Kesehatan**

Pendampingan sosial bagi lansia dalam aspek kesehatan penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang tepat, memahami kondisi kesehatan mereka, dan menjaga kesejahteraan secara keseluruhan.

#### **c. Aspek Ekonomi**

Pendampingan sosial bagi lansia dalam aspek ekonomi bertujuan untuk membantu mereka mengelola keuangan mereka, memastikan keamanan finansial, dan mengakses sumber daya ekonomi yang diperlukan.

#### **d. Aspek Spiritual**

Pendampingan sosial bagi lansia dalam aspek spiritual merupakan hal yang penting untuk membantu mereka menemukan makna dan tujuan hidup, merasa

terhubung dengan diri mereka sendiri, dengan orang lain, dan dengan yang lebih besar dari diri mereka.

## **2.6. Konsep Lansia**

Definisi dan konsep lansia secara umum dikatakan lanjut usia apabila usianya sudah lebih dari 60 tahun. Menurut Pudjiastuti (2003) dalam Efendi (2009:243) lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stress lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stress fisiologis. Kegagalan ini berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual menurut Hawari (2001) dalam Efendi (2009:243).

Usia lanjut, juga dikenal sebagai lanjut usia atau usia tua, merujuk pada tahap hidup ketika seseorang mencapai usia lanjut atau tua. Ini adalah tahap di mana individu biasanya mengalami berbagai perubahan fisik, mental, dan sosial sebagai akibat dari proses penuaan. Meskipun usia lanjut dapat membawa tantangan dan perubahan yang signifikan, itu juga dapat menjadi waktu yang penuh makna dan bermakna. Banyak orang di usia lanjut menemukan kesempatan untuk mengeksplorasi minat baru, menikmati hubungan yang lebih dekat dengan keluarga dan teman-teman, serta berkontribusi pada masyarakat melalui pengalaman dan pengetahuan mereka. Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi orang-orang di usia lanjut dan untuk menghormati kontribusi dan martabat mereka dalam masyarakat.

### 2.6.1. Pengertian Lansia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2), Lansia atau Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas baik pria maupun wanita, masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan jasa ataupun tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain. Ciri-ciri perubahan fisik pada lansia dapat dilihat dan diamati pada seseorang adalah rambut memutih, kulit keriput, tipis, kering dan longgar, mata berkurang penglihatan oleh kelainan refraksi ataupun katarak, daya penciuman menurun, dan lain sebagainya dikutip dari Fatma dkk (2018:3)

### 2.6.2. Kelompok Lanjut Usia

Lansia atau lanjut usia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Secara alamiah semua orang akan mengalami proses menjadi tua dan masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir dari fase kehidupannya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam Fatma dkk (2018:6) , menggolongkan lansia menjadi 4 kelompok, yaitu:

1. Usia pertengahan (*middle age*) yaitu seorang yang berusia 45-59 tahun,
2. Lanjut Usia (*elderly*) berusia antara 60-74 tahun,
3. Lanjut Usia Tua (*old*) berusia 74 – 90 tahun, dan
4. Usia sangat tua (*very old*) yaitu seseorang dengan usia lebih dari 90 tahun.

### 2.6.3. Tipe-Tipe Lanjut Usia

Beberapa tipe pada lansia bergantung pada karakter, pengalaman hidup, lingkungan, kondisi fisik, mental, sosial, dan ekonominya menurut Nugroho (2000) dalam Maryam dkk (2008:33) tipe tersebut sebagai berikut:

#### 1. Tipe arif bijaksana

Pada tipe arif bijaksana ini lansia kaya dengan hikmah, pengalaman, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, mempunyai kesibukan, bersikap ramah, rendah hati, sederhana, dermawan, memenuhi undangan, dan menjadi panutan. Lansia pada tipe ini biasanya memiliki pengalaman hidup yang luas dan mampu memberikan pandangan yang mendalam atas berbagai situasi.

#### 2. Tipe mandiri

Lansia pada tipe mandiri dapat mengganti kegiatan yang hilang dengan yang baru, selektif dalam mencari pekerjaan, bergaul dengan teman, dan memenuhi undangan. Lansia pada tipe ini cenderung dapat menjalani kehidupan secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada bantuan orang lain. Mereka mungkin tetap aktif dan mempertahankan kemandirian dalam kegiatan sehari-hari.

#### 3. Tipe tidak puas

Lansia mengalami konflik lahir batin menentang proses penuaan sehingga menjadi pemarah, tidak sabar, mudah tersinggung, sulit dilayani, pengkritik, dan banyak menuntut. Pada tipe ini lansia merasa sulit untuk merasa puas dengan keadaan atau pencapaian mereka, hal ini berkaitan dengan berbagai faktor dari kehidupan lansia sebelumnya.

#### 4. Tipe pasrah

Lansia yang memiliki tipe pasrah mudah menerima dan menunggu nasib baik, mengikuti kegiatan agama, dan melakukan pekerjaan apa saja. Lansia tipe pasrah telah mengembangkan sikap menerima keadaan dengan tenang dan tanpa perlawanan yang berlebihan, mereka cenderung menerima perubahan hidup dengan ketenangan dan ketidakpahitan.

#### 5. Tipe bingung

Kondisi lansia yang mengalami kehilangan kepribadian, mengasingkan diri, minder, menyesal, pasif, dan acuh tak acuh. Lansia pada tipe ini mengalami kesulitan dalam memahami atau menghadapi situasi tertentu. Mereka merasa kebingungan karena perubahan lingkungan atau perubahan dalam kesehatan mereka.

### **2.6.4. Teori Lanjut Usia**

Teori sosial yang berkaitan dengan lanjut usia dalam Maryam (2008:48) yaitu:

#### a. Teori Interaksi Sosial

Teori ini mencoba menjelaskan mengapa lansia bertindak pada suatu situasi tertentu, yaitu atas dasar hal-hal yang dihargai masyarakat. Simmons (1945), mengemukakan bahwa kemampuan lansia untuk terus menjalin interaksi sosial merupakan kunci untuk mempertahankan status sosialnya atas dasar kemampuannya untuk melakukan tukar-menukar.

b. Teori Penarikan Diri

Teori yang diperkenalkan oleh Gummig dan Henry (1961) mengemukakan bahwa kemiskinan yang diderita lansia dan menurunnya kesehatan mengakibatkan seorang lansia secara perlahan-lahan menarik diri dari pergaulan sekitarnya.

c. Teori Aktivitas

Palmore (1965) dan Lemon (1972) menyatakan bahwa penuaan yang sukses bergantung dari bagaimana seorang lansia merasakan kepuasan dalam melakukan aktivitas serta mempertahankan aktivitas tersebut lebih penting dibandingkan kuantitas dan aktivitas yang dilakukan.

d. Teori Kesenambungan

Teori ini mengemukakan adanya kesinambungan dalam siklus kehidupan lansia. Pengalaman hidup seseorang pada suatu saat merupakan gambaran kelak pada saat ia menjadi lansia.

e. Teori Perkembangan

Teori ini menekankan pentingnya mempelajari apa yang telah dialami oleh lansia pada saat muda hingga dewasa.

### **2.6.5. Pelayanan Lanjut Usia**

Angka populasi lansia yang semakin meningkat membuat pemerintah perlu merumuskan kebijakan dan program yang ditujukan kepada kelompok penduduk lansia sehingga dapat berperan dalam pembangunan dan tidak menjadi beban bagi masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas hidup lansia dibutuhkan pelayanan-pelayanan lanjut usia dengan adanya kebijakan dan program pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia dalam Fatma dkk (2018:2) antara lain:

1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual seperti pembangunan sarana ibadah dengan pelayanan aksesibilitas bagi lanjut usia.
2. Pelayanan Kesehatan melalui peningkatan upaya penyembuhan (kuratif), diperluas pada bidang pelayanan geriatric/gerontologic.
3. Pelayanan untuk prasarana umum, yaitu mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, keringanan biaya, kemudahan dalam melakukan perjalanan, penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
4. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, seperti pelayanan administrasi pemerintah, pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik pemerintah, pelayanan dan keringana biaya untuk pembelian tiket perjalanan, akomodasi, pembayaran pajak, pembelian tiket rekreasi, penyediaan tempat duduk khusus, penyediaan loket khusus, penyediaan kartu wisata khusus, mendahulukan para lanjut usia.

#### **2.6.6. Kebutuhan Lanjut Usia**

Lanjut usia mengalami perubahan fungsi fisik dan mental yang terjadi membuat mereka tidak seproduktif sebelumnya. Lanjut usia umumnya lebih sering membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lansia memiliki kebutuhan yang perlu diperhatikan dan dipenuhi, diantaranya:

##### **a. Aktif bergerak**

Untuk membantu agar lansia tetap sehat, bugar, dan bahagia meski kondisi fisiknya semakin lemah, mereka perlu bergerak setiap hari meskipun di dalam

lingkungan rumah. Apabila memungkinkan berolahraga secara ringan dan teratur juga akan membuat tubuh lebih bugar dan mengurangi kemungkinan cedera. Lansia yang memiliki masalah mobilitas tertentu perlu mendapatkan bimbingan tentang olahraga mana yang bisa dilakukan untuk membantunya lebih leluasa bergerak.

b. Mendapatkan perawatan pribadi

Lanjut usia yang mobilitasnya sudah berkurang akan lebih sering membutuhkan bantuan orang lain. Ketika melakukan pekerjaan seperti mandi, berpakaian, berjalan, hingga berpindah tempat. Oleh karena itu, lansia yang sudah kurang dalam memobilisasi dirinya sendiri diperlukan untuk mendapatkan perawatan oleh perawat pribadi ataupun keluarga sekitarnya.

c. Mendapatkan pemeriksaan medis

Lansia yang memiliki kondisi medis yang memerlukan perawatan terus-menerus untuk menjaganya agar tetap sehat. Pemeriksaan medis rutin sangat penting bagi lansia guna mendeteksi dini masalah kesehatan dan mencegah komplikasi lebih lanjut.

d. Nutrisi

Asupan nutrisi yang tepat dan cukup bagi lansia akan sangat membantu untuk tetap sehat. Membuat rencana makan sehat sangat diperlukan untuk mencegah adanya komplikasi pada kondisi mereka dan berkonsultasi dengan professional kesehatan atau ahli gizi untuk menyusun rencana nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan lansia.

e. Tetap produktif

Lansia membutuhkan kegiatan yang produktif dan menarik sehingga mereka dapat menghabiskan waktunya lebih bermakna dari pada hanya berdiam diri di dalam rumah. Kegiatan produktif lansia dapat mencakup berbagai hal yaitu kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Keterlibatan fisik dapat dilakukan dengan berolahraga ringan untuk menjaga kebugaran tubuh, keterlibatan mental dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti seni dan kreativitas maupun pelatihan dan pendidikan, serta keterlibatan sosial meliputi hubungan atau jejaring sosial lansia dengan kelompok sosialnya.

## **2.7. Konsep Lansia Terlantar**

Lanjut usia terlantar merupakan salah satu jenis kelompok dari penyandang masalah kesejahteraan sosial. Lansia terlantar adalah lanjut usia yang rentan serta tidak mendapatkan perhatian, dukungan, atau perawatan yang memadai, terutama jika mereka tinggal sendiri atau kehilangan jaringan dukungan sosial.

### **2.7.1. Pengertian Lansia Terlantar**

Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya. Lanjut usia terlantar adalah mereka yang tidak memiliki sanak saudara, atau mempunyai sanak saudara akan tetapi tidak mau mengurusinya.

Menurut UU No 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, dinyatakan bahwa lansia adalah seseorang yang telah mencapai 60 tahun keatas. Dalam UU No

13 tahun 1998 juga menyatakan bahwa ada dua kelompok Lanjut Usia (Lansia) yaitu:

- a. Lanjut Usia Potensial, adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa.
- b. Lanjut Usia tidak Potensial, adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

### **2.7.2. Kriteria dan Kategorisasi Lansia Terlantar**

Kriteria dan Kategorisasi lanjut usia terlantar dapat melibatkan faktor dan tingkat keparahan. Berikut adalah kriteria dan kategorisasi lanjut usia terlantar :

#### 1) Kriteria Lansia Terlantar :

- (a) Tidak ada keluarga yang mengurusinya;
- (b) Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusinya;
- (c) Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari;
- (d) Menderita minimal satu jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya;
- (e) Lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin.

#### 2) Kategorisasi Lansia Terlantar :

1. Lansia yang tinggal sendiri, lansia yang tinggal sendiri tanpa dukungan keluarga atau jaringan sosial yang memadai.
2. Lansia yang ditinggal keluarga, lansia yang ditinggalkan oleh keluarga atau anak-anaknya dan tidak mendapatkan perhatian atau dukungan yang cukup.

3. Lansia yang tidak mampu mandiri, lansia yang mengalami penurunan kesehatan fisik atau mental sehingga tidak dapat mandiri dalam kehidupan sehari-hari.
4. Lansia yang terasing sosial, lansia yang mengalami isolasi sosial dan kurang terlibat dalam aktivitas sosial atau komunitas.
5. Lansia yang tidak terjangkau oleh layanan kesehatan, lansia yang kesulitan mengakses layanan kesehatan yang diperlukan karena faktor geografis, finansial, atau kendala lainnya.
6. Lansia yang mengalami kekerasan atau penelantaran, lansia yang menjadi korban kekerasan fisik, emosional, atau penelantaran baik oleh keluarga, pengasuh, atau orang lain.
7. Lansia yang hidup di lingkungan tidak aman, lansia yang tinggal di lingkungan tidak aman, seperti daerah dengan tingkat kejahatan tinggi atau fasilitas perumahan yang tidak memadai.
8. Lansia dengan masalah kesehatan kompleks, lansia yang memiliki masalah kesehatan yang kompleks dan memerlukan perawatan intensif, namun tidak mampu mengakses atau menerima perawatan yang diperlukan.

## **2.8. Kerangka Konseptual**

Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri,

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam konsep kesejahteraan sosial, kesejahteraan dipahami sebagai kondisi di mana individu merasa puas dan Bahagia dalam kehidupan mereka, memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya dan layanan publik, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Konsep Kesejahteraan Sosial juga mengandung nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap individu yang rentan dan miskin.

Kesejahteraan sosial dipandang sebagai ilmu atau disiplin akademis yang mempelajari kebijakan sosial, pekerjaan sosial, masalah-masalah sosial, dan program-program pelayanan sosial. Ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebab, dan strategi penanggulangan masalah sosial. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Definisi diatas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah salah satu tujuan utama dari pembangunan sosial yang harus dicapai oleh pemerintah beserta masyarakat untuk mencapai kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, spiritual, dan sosialnya. Kebutuhan dasar meliputi pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kebutuhan selanjutnya yaitu dari segi spiritual, seperti religi, filsafat, dan seni yang dapat membantu menemukan arti dan

tujuan hidup. Kebutuhan terakhir yaitu kondisi sosial yang meliputi komunikasi, interaksi sosial, perlindungan sosial, dan hubungan sosial yang baik.

Pengertian Kesejahteraan Sosial menurut Friedlander dalam Fahrudin (2014:9) yaitu :

*Social welfare is the organized system of social service and institutions, designed to aid individuals and group to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships than permit them to develop their full capacities and to promote their well being in harmony with the needs of their families and the community.*

Definisi tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat

Adapun pengertian Kesejahteraan Sosial menurut Midgley dalam Fahrudin (2014:15) yaitu :

*A state or condition of human well-being that exists when social problems are managed, when human needs are met, and when social opportunities are maximized.*

Definisi di atas mengatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Dari penjelasan tersebut maka pengertian kesejahteraan sosial mengandung pokok-pokok pikiran bahwa konsep kesejahteraan sosial merujuk pada :

- a. Kondisi statis atau keadaan yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial.
- b. Kondisi dinamis yaitu suatu kegiatan atau usaha yang terorganisasi untuk mencapai kondisi statis tersebut.
- c. Institusi, arena atau bidang berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.

Pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang berawal dari perkembangan pemikiran dari para filantropis yang sekaligus juga merupakan relawan. Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan yang menekankan pada keberfungsian sosial manusia dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia NO 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan pekerjaan sosial profesional yaitu :

Seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya, serta mengutamakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial guna meningkatkan taraf hidup (*human well-being*) masyarakat.

Pekerjaan sosial dalam menjalankan peranan-peranan tertentu ketika melakukan praktik pekerjaan sosial baik pada level individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat. Mengacu pada Parsons dkk (1994) dalam Suharto (2009:97) ada beberapa peran pekerjaan sosial dalam pembimbingan sosial yang

relevan diketahui oleh para pekerja sosial yang akan melakukan pendampingan sosial yaitu:

1) Fasilitator

Peranan pekerjaan sosial sebagai fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau tradisional serta memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Pekerja sosial sebagai fasilitator lanjut usia (lansia) membantu menciptakan lingkungan yang mendukung, memfasilitasi akses terhadap sumber daya, dan memberikan dukungan emosional. Pekerja sosial juga dapat membantu lansia menjalani kehidupan yang bermakna, mandiri, dan mendukung kesejahteraan mereka secara holistik.

2) Broker

Peran pekerja sosial sebagai broker yaitu membantu menghubungkan klien individu maupun kelompok dengan sistem-sistem sosial, sumber daya, dan pelayanan sosial yang mereka butuhkan. Pekerja sosial berperan sebagai perantara antara klien dengan berbagai sistem atau lembaga yang dapat memberikan dukungan. Pekerja sosial menghubungkan lansia dengan sumber daya dan layanan yang dibutuhkan, melalui peran ini pekerja sosial membantu memastikan bahwa lansia tidak hanya mendapatkan akses ke sumber daya yang diperlukan tetapi juga mampu menggunakan sumber daya tersebut secara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

### 3) Mediator

Pekerja sosial berperan sebagai fungsi kekuatan ketiga untuk menjembatani antara klien/anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya. Peran pekerja sosial melibatkan kemampuan untuk memfasilitasi dialog dan penyelesaian konflik antara berbagai pihak dan bertindak sebagai perantara yang netral dan objektif, membantu individu atau kelompok dalam menemukan solusi untuk masalah-masalah yang mereka hadapi. Melalui peran ini pekerja sosial dapat membantu lansia yang memiliki konflik dengan keluarga ataupun pihak-pihak lain untuk dapat diselesaikan dan mencapai solusi yang bermanfaat bagi lansia dan orang-orang disekitarnya.

### 4) Pembela

Pekerja sosial berperan sebagai pembela atau advokasi yang merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Pekerja sosial melibatkan upaya untuk memperjuangkan hak-hak klien dan memastikan bahwa kebutuhan mereka diakui dan dipenuhi oleh sistem atau masyarakat. Pekerja sosial sebagai pembela bagi lansia yaitu dapat membantu memastikan hak-hak dan kepentingan lansia dihormati dan dilindungi, melalui peran ini pekerja sosial juga bekerja untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, aman, dan menghormati hak-hak lansia, serta memastikan bahwa kebutuhan mereka dipenuhi dengan adil dan setara.

### 5) Pelindung

Tanggung jawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi

pelindung terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung, pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang berisiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan menyangkut: (a) Kekuasaan, (b) Pengaruh, (c) Otoritas, dan (d) pengawasan. Melalui peran ini pekerja sosial membantu menjaga keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak lansia. Pekerja sosial juga bekerja untuk menciptakan lingkungan dan mendukung penuaan yang sehat dan bermartabat bagi lansia.

Pendampingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata *damping* yang artinya dekat, karib, rapat. Sedangkan pendampingan adalah proses, cara perbuatan mendampingi atau mendampingi. Pendampingan sosial menurut Suharto (2009:93) yaitu:

Pendampingan sosial merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Definisi diatas sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial yakni membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri, pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat. Dalam konteks ini, peranan pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah.

Fungsi pendampingan sosial oleh pekerja sosial yaitu berusaha untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat yang mengalami permasalahan dalam menjalankan interaksi sosial dengan lingkungannya, mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sosial, serta dalam mewujudkan nilai-nilai kehidupan, agar dapat memahami kenyataan yang dihadapi dengan meningkatkan

kemampuan mereka, mengkaitkannya dengan sistem sumber dan mempengaruhi kebijakan sosial. Fungsi pendampingan sosial oleh pekerja sosial dikutip dari Nelfina (2009:25) sebagai berikut:

- a. Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah mereka.
- b. Mengaitkan orang dengan sistem sumber.
- c. Mempermudah interaksi, mengubah dan menciptakan relasi antar orang dan sistem sumber kemasyarakatan, maupun relasi antar orang di lingkungan sistem sumber.
- d. Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan serta perkembangan kebijakan dan perundang-undangan sosial.
- e. Meratakan sumber-sumber material.
- f. Bertindak sebagai pelaksana kontrol sosial.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2), Lansia atau lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas baik pria maupun wanita, masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan jasa ataupun tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain. Ciri – ciri perubahan fisik pada lansia dapat dilihat dan diamati pada seseorang adalah rambut memutih, kulit keriput, tipis, kering dan longgar, mata berkurang penglihatan oleh kelainan refraksi

ataupun katarak, daya penciuman menurun, dan lain sebagainya dikutip dari Fatmaddkk (2018:3).

Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya. Lanjut usia terlantar adalah mereka yang tidak memiliki sanak saudara, atau mempunyai sanak saudara tetapi tidak mau mengurusinya.

Menurut Undang – undang Republik Indonesia No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan bahwa ada dua kelompok lanjut usia yaitu:

- a. Lanjut Usia Potensial, adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa.
- b. Lanjut Usia tidak potensial, adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Tabel 2. 1 Kerangka Konseptual

